

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pemberlakuan upah minimum dalam pemberian upah pekerja merupakan salah satu aspek paling krusial dalam perlindungan Pekerja sebagai yang tertuang dalam Pasal 88 Ayat (1) UU Cipta Kerja.

1. Dimana para pekerja berhak atas upah minimum yang didapat untuk memenuhi hidup dan penghidupan yang layak sebagai sebuah imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan. dan pihak pemberi kerja juga berkewajiban untuk memenuhinya. Selain itu pemerintah harus dapat menetapkan sistem pengupahan yang berisi kebijakan mengenai pengupahan untuk melindungi Para Pekerja.
2. Dalam menentukan upah minimum yang sesuai peraturan dapat digunakan sebagai jaring pengaman sosial serta merupakan hal yang penting dalam membina hubungan industrial yang kondusif antara pekerja dan pemberi kerja. Melalui upah yang diterima pekerja berdasarkan sistem pengupahan nasional yang terstruktur dan sudah ditentukan oleh pemerintah, diharapkan tidak hanya dapat memenuhi kesejahteraan pekerja saja, tetapi juga anggota keluarganya. Dengan mengatasi kendala-kendala mengenai Upah minimum,

diharapkan pelaksanaan pemenuhan hak-hak atas upah pekerja di *Coffeshop Foresthree* dapat berjalan dengan lebih baik.

## **B. Saran**

Adapun Saran yang dapat penulis berikan untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap pengupahan Pekerja di *Coffeshop Foresthree* :

1. Kepada pihak manajemen *Coffeshop Foresthree* agar lebih meningkatkan pemberian upah minimum kepada Pekerja, dan diupayakan agar sama dengan UMP Propinsi Jambi. Selain itu pihak *coffeshop* juga perlu meningkatkan pendapatan serta memberikan tunjangan kepada para pekerja, terutama untuk kebutuhan uang makan dan transportasi pekerja.
2. Kepada para Pekerja *Coffeshop Foresthree* hendaknya dapat meningkatkan pengetahuan hukum mengenai Undang-undang No 06 Tahun 2023 Ciptakerja tentang ketenagakerjaan agar apa yang menjadi hak-hak mereka dapat diberikan secara utuh kemudian yang terakhir untuk pemerintah diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terutama ke semua UMKM yang terdapat di Kota Jambi agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang diperbuat perusahaan.